

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Asuransi**

##### **1. Pengertian Asuransi Syariah**

Definisi asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Bab 1, Pasal 1: “asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara beberapa pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau mungkin memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.<sup>1</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001:

---

<sup>1</sup> Undang-undang Republik No 2 Tahun 1992, *tentang Usaha Perasuransian*, 2.

Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola, pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *mayshir* (perjudian), *riba*, *dzhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat. Akad tijarah adalah semua bentuk yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.<sup>2</sup> Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *lat-ta'amin, at-takaful* dan *tadhmun*.

a. *At-ta'min*

*At-ta'min* penanggung disebut *muamin*, sedangkan tertanggung disebut *muaman lahu* atau *mustamin*. *At-ta'min*

---

<sup>2</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang *Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

diambil dari kata amanah yang berarti perlindungan , ketenangan, rasa amanah, dan bebas dari rasa takut.

*b. Takaful*

Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko diantara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritasnya, responsibilitas, dan persaudaraan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari aset-aset yang telah ditetapkan.

*c. Tadamun*

Asuransi syariah juga dapat disebut *tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.<sup>3</sup>

Definisi Asuransi Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha

---

<sup>3</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang tak Terduga*, (Yogyakarta: Andi Offset 2016), 11-12.

Perasuransian sebagai mana Pasal 1 Ayat 1 “asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau .
2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang manfaatnya besarnya ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana”.<sup>4</sup>

## **2. Sejarah Asuransi Syariah**

Asuransi syariah berasal dari suku Arab dengan sebutan *al-aqila* hingga zaman nabi Muhammad Saw, konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari hukum Islam, hal tersebut

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 tentang PERASURANSIAN

tercantum dalam hadist Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. yaitu sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اقْتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ  
فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا  
فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَضَى أَنْ دِيَّةَ جَنِينِهَا. غُرَّةٌ أَوْ  
وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَّةَ الْمَرْأَةِ عَايَ عَاقِلَتِهَا

*“Diriwayatkan dari abu Hurairah ra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut kepada nabi Muhammad saw., maka Rasulullah saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan dari janin tersebut dengan pembebasan seseorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh 'aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari).<sup>5</sup>*

Dari hadist di atas dapat ditafsirkan bahwa Rasulullah SAW mempraktikkan asuransi syariah. Dan bagaimana cara Rasulullah SAW memerintahkan memberikan ganti rugi atas perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang di bawa oleh nabi

---

<sup>5</sup> Shahih Bukhari, ter. Amir Hamzah (Jakarta : Pustaka adzam, 2009), 697

Muhammad Saw. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Mekkah. Suatu ketika barang dagangannya hilang di padang pasir karena bencana. Maka pengelola dana yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian membayar ganti rugi atas barang dagangan, unta dan kuda hilang, dan memberikan santunan kepada korban yang selamat dari keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad dan peserta dalam memberikan dana kontribusi tersebut.<sup>6</sup>

### **3. Tujuan Asuransi Syariah**

Adapun yang menjadi tujuan dari pendirian asuransi syariah, khususnya di Indonesia adalah :

- a. Me jaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan;
- b. Antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa ;
- c. Turut meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi.

---

<sup>6</sup> Wal di Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 5.

Dalam tujuan pertama, menjaga konsistensi pelaksanaan syariah di bidang keuangan mengandung pengertian bahwa pendirian asuransi syariah itu merupakan wujud implementasi dari nilai-nilai syariah yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana diketahui bahwa dalam asuransi konvensional disinyalir mengandung unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah bisa dijadikan sebagai satu bentuk lembaga keuangan syariah yang terlepas dari ketiga unsur yang diharamkan syara' tersebut yang kemudian di kedepankan akad atau transaksi yang di benarkan oleh syara'.

Pada tujuan yang kedua, upaya antisipasi terhadap makin meningkatnya kemakmuran bangsa, mengandung arti bahwa dalam masyarakat bangsa yang telah maju, karakter individualistic lebih menonjol dibandingkan dengan karakter kolektifistik. Oleh karena itu, pada masyarakat maju hubungan antar individu dibangun di atas pertimbangan rasional atau bahkan alasan pertukaran keuntungan yang akan diterima dari pihak lain. Atas dasar pertimbangan itu, maka kehadiran asuransi syariah dimaksudkan untuk mempererat hubungan antara individu dalam menyikapi musibah atau bencana yang

menimpanya dengan hubungan yang formal, tetapi tetap merealisasikan kemasalahan bersama.

Tujuan ketiga dari didirikannya asuransi syariah adalah untuk ikut serta dalam meningkatkan kesadaran berasuransi masyarakat, khususnya umat Islam. Berdasarkan data statistik perasuransian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam, untuk berasuransi itu relatif rendah. Sedangkan dikemukakan dan dideskripsikan Kaernaen A. Perwataatmadja, hingga tahun 1991 masyarakat Indonesia yang memiliki polis asuransi jiwa itu hanya 9,2 juta orang atau sekitar 4,92% dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan.<sup>7</sup>

Sedangkan tujuan yang terakhir dari didirikannya asuransi syariah adalah untuk menumbuhkan kemampuan umat Islam di bidang pengelolaan industri asuransi. Hal ini berarti bahwa industri asuransi selama ini ada bukan milik umat Islam atau orang-orang tertentu sebagai representasi dari sebagian umat Islam. Dunia asuransi dewasa ini, untuk tingkat dunia lebih banyak dikuasai oleh masyarakat yang cenderung rasionalitas. Keterbelakangan umat Islam dalam dunia asuransi antara lain

---

<sup>7</sup> Kaernaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 83.



disebabkan karena sebagian umat Islam masih meragukan keabsahan asuransi konvensional dalam perspektif syariah. Oleh karena itu, kehadiran asuransi syariah ini diharapkan bisa menjadi satu peluang bagi umat Islam Indonesia dalam melibatkan dirinya secara langsung untuk mengelola dan mengembangkan industri asuransi yang terlepas dari unsur-unsur yang tidak dibenarkan oleh *Syara'*.

#### **4. Landasan Hukum Asuransi Syariah**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum, muamalah adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qu'ran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikiran selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist.<sup>8</sup>

Landasaan asuransi syariah adalah hukum praktik asuransi syariah. Sejak awal asuransi syariah merupakan bisnis pertanggunganan yang di dasari nilai-nilai Islam, yaitu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Untuk itu landasan

---

<sup>8</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*(Jakarta : Prenada Media Group , 2007), 141.

yang di gunakan pada asuransi syariah tidak jauh beda dari metodologi yang digunakan oleh ahli hukum Islam karena merujuk pada syariat Islam.

Landasan asuransi yang dipakai asuransi syariah terdiri dari landasaan asuransi Islam dan landasan yuridis (hukum). Landasaan operasional asuransi syariah pada dasarnya ada dua macam, yaitu:

- a. Sumber tekstual atau sumber tertulis yang disebut nushush.
- b. Sumber non-tekstual atau sumber tak tertulis yang disebut ghair al-nushush istishan dan qiyas.

Landasan di atas digunakan untuk melegalisasi praktik bisnis asuransi dari Al-Qur'an, Sunnah, Piagam Madinah, dan Itjtihad.<sup>9</sup>

- a. Al-Qur'an

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariaih adalah Takaful. Kata Takaful berasal dari takafala-yatakafuli, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. Kata Takaful sebenarnya tidak dijumpai

---

<sup>9</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi syariah* (Yogyakarta: Andi Offset2016), 33.

dalam Al-Qu'an. Namun, ada sejumlah kata yang seakar kata dengan Takaful, seperti dalam surah Thahaa ayat 40,

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ  
 فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَقَتَلْتَ نَفْسًا  
 فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ  
 مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يٰمُوسَىٰ ﴿٤٠﴾

*“(yaitu) ketika saudaramu yang perempuan berjalan, lalu ia berkata kepada (keluarga Fir'aun): "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maka Kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu Kami selamatkan kamu dari kesusahan dan Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan; Maka kamu tinggal beberapa tahun diantara penduduk Madyan, kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan Hai Musa”*

Wanita Musa berjalan lalu berkata kepada Fir'aun, ‘bolehkah saya menunjukan kepadamu orang yang memeliharanya.’ ”pengertian memelihara manusia dalam hal ini adalah bayi Musa.

Takaful dapat juga diartikan menjamin, seperti dalam surah an-Nisa ayat 85

مَنْ يَشْفَعُ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا <sup>ط</sup> وَمَنْ  
 يَشْفَعُ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا <sup>ق</sup> وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ  
 كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ﴿١٥﴾

*“Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bahagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bahagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*

Secara istilah menurut KH Latif Mukhtar, MA, mungkin istilah Takaful berasal dari fikrah atau konsep Syekh Abu Zahra, seorang faqih di mesir yang menulis buku Takaful al-Ijtima' al-Islam (social security in islam atau jaminan social dalam islam).

Takaful dalam dalam pengertian muamalah ialah saling memikul risiko diantar sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung risiko. Takaful dalam pengertian ini sesuai dengan Al-Qur'an, surat Al-Maidah:2

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
 وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ  
 فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا  
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

### الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

#### b. Sunnah Nabi SAW

Menurut Syekh Abu Zahra, yang dimaksud dengan at-Takaful al-Ijtima'i itu ialah bahwa setiap individu suatu

masyarakat berada dalam jaminan atau tanggungan masyarakatnya. Setiap orang memiliki kemampuan menjadi penjamin dengan suatu kebajikan bagi setiap potensi kemanusiaan dalam masyarakat sejalan dengan pemeliharaan kemaslahatan individu. Yakni, dalam hal menolak yang merusak dan memelihara yang baik agar terhindar dari berbagai kendala pembangunan masyarakat yang dibangun di atas dasar-dasar yang benar. Ungkapan yang paling tepat untuk makna at-Takaful al-Ijtima’I, kata Syekh Abu Zahra, ialah sabda Nabi saw.

“makmun terhadap mukmin yang lain seperti bangunan memperkuat satu sama lain.” (HR Bukhari dan Muslim)

“orang-orang mukmin dalam kecintaan dan kasih sayang mereka seperti satu badan. Apabila salah satu anggota badan itu menderita sakit, maka seluruh badan merasakannya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Takaful dalam pengertian muamalah di atas, ditegakkan di atas tiga prinsip dasar:

#### 1) Saling Bertanggung Jawab

Banyak hadits Nabi saw. Seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang

mengajarkan bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan kasih sayang satu sama lain, ibarat satu badan. Bila satu badan tubuh sakit, maka seluruh anggota tubuh akan turut merasakan penderitaan.

“setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu” (HR Bukhari dan Muslim)

“tidak sempurna keimanan seorang mukmin sehingga ia menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana ia menyukai sesuatu itu untuk dirinya sendirinya.” (HR Bukhari dan Muslim)

## 2) Saling Melindungi

Hadist Nabi Saw. Mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang dapat tidur nyeyak dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan.

“orang muslim adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan.”

Dasar pijak Takaful dalam asuransi mewujudkan hubungan manusia yang islami di antara para pesertanya yang sepakat untuk menanggung bersama diantara mereka, atas risiko yang diakibatkan musibah yang diderita oleh peserta sebagai akibat dari kebakaran, kecelakaan, kehilangan, sakit, dan sebagainya.

Semangat asuransi takaful adalah menekankan kepada kepentingan bersama atas dasar persaudaraan diantara peserta. Persaudaraan disini meliputi dua bentuk: persaudaraan berdasarkan kesamaan keyakinan (ukhuwah insaniah).

Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, para sahabat telah memberikan contoh yang indah tentang takaful ijtima', yaitu. Tatkala kaum Muhajirin telah sampai di Madinah al-Munawarah, dan Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar saling berlomba dalam memberikan penghormatan kepada kaum Muhajirin, "pilihlah diantara harta kekayaanku yang kamu sukai, saya akan memberikan



kepadamu. Dan pilihlah diantara istriku yang kamu suka, saya akan menceraikannya dan nikahilah.

Ini adalah gambaran dari sebuah masyarakat yang menjadikan kecintaanya kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin sebagai landasan perilaku mereka.

Contoh lain, dirirwayatkan bahwa orang-orang yang terluka pada perang Yarmuk menolak air yang disodorkan kepada mereka meski mereka dalam keadaan haus. Masing-masing menyodorkan air tersebut kepada temannya yang sedang terluka meski ia sendiri sangat membutuhkan, karena yakni bahwa saudaranya itu lebih membutuhkannya. Akhirnya, semuanya meninggal demi untuk menyelamatkan nyawa teman. Itulah Takaful ijtima'i.

### 3) Piagam Madinah

Rasullulah SAW mengundang sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah, sebuah konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di Negara itu. Adapun Piagam Madinah tersebut berbunyi:

Artinya :”Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW, di kalangan mukmin dan muslim (yang berasal dari Quraisy dan Yastrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dari dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain. Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin. Bani’Auf sesuai dengan adat istiadat mereka, harus membayar uang tebusan darah yang biasa mereka bayar saat mereka dalam kekafiran, dan adil di antara orang-orang beriman. Demikian juga Bani Sa’idah, Bani Al-hanits, Bani Jusyam, da Bani An-Najjar. Demikianlah juga Bani Amr-Bin Auf; Bani An-Nabit, dan Bani Al-Aus.

Dalam piagam ini dijelaskan tentang perauran bersama antara orang Quraisy yang berhijrah dengan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling

melindungi dan hidup bersama dalam kerjasama dan tolong-menolong.<sup>10</sup>

c. Ijtihad

Adapun Ijtihad dalam landasaan hukum asuransi syariah dapat berupa fatwa sahabat, ijma, qiyas, dan ihtisan.

d. Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Beliau berkata. “orang-orang yang tercantum dalam *diwan* (daftar) tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran ganti rugi atas pembunuhan tidak disengaja.

e. Ijma’

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berikut adalah beberapa contoh konferensi asuransi Islam

- 1) The Islamic Week yang di adakan di Damaskus, 1-6 April 1961.

---

<sup>10</sup> Walidi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 39.

- 2) Seminar yang diadakan di Maroko, 6 Mei 1972, yang menegaskan keabsahan bisnis asuransi dengan pengecualian dari bisnis asuransi jiwa.

f. Qiyas

Dalam kitab Fathul Bari disebutkan dengan datangnya Islam system aqilah diterima Rasullulah SAW sebagai bagian dari hukum Islam. Ide pokok aqilah adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk melakuakn kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban.

g. Istihsan

Ihtisan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial.<sup>11</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Dalam Asuransi Syariah

- a. Prinsip berserah diri dan ikhtiar; kepunyaan Allah SWT segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi.  
Jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hatimu atau

---

<sup>11</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah* (Yogyakarta: Andi Offset, 2016), 41-42

kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah akan mengampuni siapa saja yang dikehendakinya dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (QS. al-Baqarah 284). Kepunyaan Allah SWT kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada di dalamnya dan Dia yang maha kuasa atas segala sesuatu (QS al-Maidah 130).

- b. Prinsip tolong menolong; “Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat suksanya” (QS al-Maidah).
- c. Prinsip saling bertanggungjawab: Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang-orang beriman antara yang satu dengan yang lain seperti tubuh (jasad). Apabila satu dari anggotanya tidak sehat, maka pengaruh kepada seluruh tubuh (HR. Bukhori Muslim). “Setiap kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabmu” (HR. Bukhori Muslim).

- d. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan; Berikut beberapa hadist mengenai perkara ini : “Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, Allah akan memenuhi hajatnya”. (HR. Bukhori Muslim dan Abu Daud). Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. (HR. Ahmad dan Abu Daud).
- e. Prinsip saling melindungi dari berbagai kesusahan; “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita sebagian mereka menjadi pelindung sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan melarang berbuat kejahatan, mereka mendirikan sholat dan zakat serta taat kepada Allah dan Rasul-nya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (QS at-Taubah 71).
- f. Prinsip itikad baik; Dalam kontrak asuransi; Dalam kontrak asuransi untuk pelaksanaan polis pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik oleh karena itu tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan kesalah pahaman atau pernyataan

salah adalah semua elemen yang menyebabkan tidak berlakunya polis asuransi.

- g. Prinsip kepentingan terasuransikan; Yang dimaksud dengan kepentingan terasuransikan adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut. Kepentingan tersebut harus diakui secara hukum. Jika kepentingan itu tidak ada, maka harus dikategorikan kegiatan perjudian diharamkan dalam Islam.
- h. Prinsip penyebab dominan; Jika terjadi peristiwa yang menimbulkan ganti rugi yang bertanggung, kerugian bisa dijamin jika penyebab dari kejadian tersebut dijamin atau tidak dikecualikan polis. Prinsip penyebab terdekat (proximate cause) mensyaratkan bahwa suatu rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian.
- i. Prinsip ganti rugi; Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi resiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh tertanggung karena terjadinya suatu peristiwa.

- j. Prinsip subrogasi; Jika tertanggung mengalami musibah, misalnya gedung terbakar, kemungkinan bahwa ada pihak ketiga yang menurut hukum tertanggung gugat untuk membayar ganti rugi kepadanya. Jika tertanggung telah mendapat ganti rugi asuransi dari penanggung ia tidak boleh menikmati ganti rugi dari pihak ketiga yang bersalah tersebut.
- k. Prinsip kontribusi; Al-Musahamah “kontribusi” adalah suatu bentuk kerjasama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh.

## **B. Pendapatan Bagi Hasil Dana Investasi**

### **1. Pendapatan**

Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang, pemberian jasa atau aktivitas lainnya merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Hery, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Kencana,2009), 49.



Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul akibat aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Arus masuk ini tidak berasal dari kontribusi penanaman ekuitas, tetapi dapat mengakibatkan kenaikan ekuitas. Arus masuk bruto adalah jumlah pendapatan yang diterima dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Sementara jumlah yang harus dibayar untuk pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi perusahaan sehingga tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas. Oleh karena itu, jumlah ini harus dikeluarkan dari pendapatan.

Dari penjualan tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan timbul karena terjadinya transaksi dan peristiwa ekonomi seperti: penjualan barang, penjualan jasa, dan penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga *royalty* dan *dividen*.

Adapun komponen-komponen Jumlah Pendapatan dalam Asuransi Syariah antaran lain:

- a. Pendapatan Pengertian Operasional.
- b. Pendapatan Pengelolaan Portofolio Investasi Dan Peserta.

- c. Pendapatan Pembagian Surplus *Underwriting*.
- d. Pendapatan Investasi.

## 2. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara peneudia dana dan pengelola dana (Rofiq, 2004:153). Asuransi syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Asuransi syariah merupakan salah satu jenis lembaga keuangan syariah non bank. Asuransi syariah juga memiliki kesamaan fungsi dengan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, yakni untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi dana yang dikumpulkan dari peserta asuransi. Cara pembagian keuntungan pengelolaan dana peserta asuransi dilakukan dengan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Dalam konteks ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) yang menerima pembayaran dari peserta asuransi untuk dikelola dan diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah (bagi hasil). Sedangkan peserta asuransi bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan, pinjaman dan bagi hasil dari perusahaan asuransi.

Ketentuan teknis bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak anatar kantor asuransi dengan peserta. Kesepakatan bagi hasil tersebut sangat bergantung kepada jenis asuransi, produk asuransi dan klasifikasi premi yang disetor oleh peserta asuransi.<sup>13</sup>

Asuransi syariah adalah asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (takafulli) diantara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana (dana tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Berikut beberapa definisi dalam asuransi syariah sebagai berikut:

- a. akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syariah.
- b. akad tabarru' adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana tabarru' untuk tujuan tolong menolong diantara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

---

<sup>13</sup> AM Ali Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: 2004).

- c. akad wakalah bil ujah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee).
- d. akad mudhrabah adalah akad untuk memberikan bagi hasil atas investasi dana tabarru'
- e. kontribusi adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang sebagian akan dialokasikan sebagai iuran tabarru' dan sebagian lainnya sebagai fee (ujrah) untuk perusahaan.
- f. iuran dana tabarru' adalah sebagian dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta yang kemudian dimasukkan kedalam kumpulan dana tabarru' dengan akad tabarru'
- g. dana tabarru' adalah kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para peserta, yangn mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad tabarru' yang disepakati.
- h. sujrplus/deficit underwriting adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi peserta ke dalam dana tabarru' setelah

dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.<sup>14</sup>

### **3. Investasi**

Definisi investasi adalah menanamkan atau menempatkan asset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa mendatang. Salah satu bentuk pengelolaan dana asuransi yang paling dominan adalah terkumpul dari premi. Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut adalah bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung salah satu dari yang telah dilarang.

Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Seandainya investasi dalam bentuk deposito, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa bank tempat dana asuransi tersebut didepositokan adalah bank-bank yang tidak menggunakan

---

<sup>14</sup> M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press).

system bunga, tetapi dengan system bagi hasil. Dalam asuransi berbasis investasi terdapat tiga pihak yang terlibat, yaitu:

- a. peserta asuransi, sebagai penyalur dana.
- b. perusahaan asuransi, sebagai pengelola dana peserta.
- c. unit bisnis halal, sebagai pihak yang menerima investasi.

Dalam satu kaidah dinyatakan akad dalam asuransi syariah.

#### 4. Investasi dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Quran seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf 12: ayat 46-49.<sup>15</sup>

Allah swt berfirman:

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
 سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ  
 إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا  
 فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ

---

<sup>15</sup> Sofwan Jauhari, "Kecerdasan Finansial", Artikel Investasi Dalam Pandangan Al-Quran & Sunnah, Vol 25, (Februari:2014) STIU Dirosat Al-Hikmah Jakarta.

يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا  
 مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ  
 وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

12:46 (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai, orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

12:47 Yusuf berkata: “supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

12:48 kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

12:49 kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur”. (QS Yusuf 12:46-49)

Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak mengonsumsi semua kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita dapatkan itu juga kita tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan

masa depan. Masa depan itu bias berarti 1,2,5,10 atau 15 tahun ke depan bahkan lebih, termasuk juga masa pension atau hari tua.

## **C. Laba**

### **1. Pengertian Laba**

Laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi (Harapah, 2011). Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah pengukuran pendapatan dan biaya. Laba adalah perbedaan positif sebagai hasil penjualan produk-produk dan jasa-jasa dengan harga yang lebih tinggi daripada biaya untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut.<sup>16</sup>

Laba mengandung lima sifat yaitu:

- a. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi, yaitu timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tertentu.
- b. Laba merupakan potensi perusahaan itu pada periode tertentu.

---

<sup>16</sup> Sayyida, "Pengaruh Biaya Produksi Terhadap Laba Perusahaan", *Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi*, Vol 4, No. 1, (Maret 1014) Fakultas Ekonomi Universitas Wiraja Sumenep Madura, 1.



- c. Laba didasarkan pada prinsip *revenue* yang memerlukan batasan tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.
- d. Laba memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.
- e. Laba didasarkan pada prinsip *matching* hasil dikurangi biaya yang diterima/ dikeluarkan dalam periode yang sama.<sup>17</sup>

## 2. Manfaat Laba

Manfaat utama laba bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Laba akuntansi sebagai dasar pembagian deviden.
- b. Dasar kompensasi dan bonus bagi karyawan.
- c. Dasar penentuan berapa besarnya pajak yang harus dibayarkan.
- d. Dasar penilaian kenaikan kemakmuran perusahaan.
- e. Laba akuntansi yang didapat akan menjadi indikator efisiensi penggunaan data perusahaan.
- f. Laba akuntansi berfungsi sebagai alat motivasi manajemen untuk pengendalian perusahaan.

---

<sup>17</sup> Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta Rajawali Pers, 2008), 298.

- g. Pengukur prestasi manajemen.
- h. Alat pengendali alokasi sumber daya ekonomi perusahaan.

### **3. Tujuan Laporan Laba**

Tujuan laporan laba adalah memberikan informasi yang berguna kepada pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan seperti investor, pemasok, kreditor, pelanggan, karyawan dan masyarakat. Laba merupakan laporan penting dalam suatu laporan keuangan. Angka ini penting untuk:

- a. Perhitungan pajak, berfungsi sebagai dasar pengenaan pajak yang akan diterima Negara.
- b. Menghitung deviden yang akan di bagian kepada penilik dan yang akan di tahan dalam perusahaan.
- c. Menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengembalian keputusan.
- d. Menjadi dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan yang lainnya di masa yang akan datang.
- e. Menjadi dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi.

- f. Menilai prestasi atau kinerja perusahaan/ segmen perusahaan/ divisi.
- g. Perhitungan zakat sebagai kewajiban manusia sebagai hamba kepada Tuhannya melalui pembiayaan zakat kepada masyarakat.<sup>18</sup>

#### **D. Hubungan Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen**

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Secara teoritis variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu atribut atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain.<sup>19</sup>

Tujuan dari pendefinisian variabel secara operasional adalah untuk memberikan gambaran bagaimana suatu variabel akan diukur. Jadi variabel harus mempunyai pengertian yang sangat spesifik dan terukur. Dalam penelitian ini digunakan dua

---

<sup>18</sup> Eldon S Hendriksen dan Michel F. Van Ereda, *Accounting Theory*, 296.

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 58

variabel yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel independen (bebas)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati.

2. Variabel dependen (terikat)

Variabel dependen (terikat) adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti.<sup>20</sup>

Dan untuk kepentingan analisis data variabel bebas diberi notasi X sedangkan variabel terikat Y. Untuk lebih jelasnya fokus variabel, maka variabel penelitian sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Anwar Sanusi , *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba empat,2011), 49

X : Pendapatan Bagi Hasil

Y : Laba

### E. Hipotesis

Istilah Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hypo* dan *thesis*. *Hypo* berarti lemah, kurang atau dibawah dan *thesis* berarti teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jadi, hipotesis dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan atau dugaan yang sifatnya sementara.<sup>21</sup> Hipotesis dapat juga berupa pernyataan yang menggambarkan atau memprediksi hubungan-hubungan tertentu di antara dua variabel atau lebih, yang kebenaran hubungan tersebut tunduk pada peluang untuk menyimpang dari kebenaran.<sup>22</sup>

Pengujian hipotesis dapat dilakukan secara parsial maupun simultan. Uji hipotesis parsial maksudnya bahwa uji dilakukan terhadap masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Sedangkan uji hipotesis simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara

---

<sup>21</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Statistik 2*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2002), 140

<sup>22</sup> Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 44

bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Dalam melakukan pengujian hipotesis harus mengikuti prosedur, sehingga diperoleh hasil yang benar.<sup>23</sup>

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu rumusan penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Untuk memperoleh koefisien korelasi, kemudian akan digunakan dalam pengujian hipotesis sebagai berikut

### **Hipotesis**

$H_0$  : Pendapatan bagi hasil tidak secara signifikan berpengaruh terhadap laba bersih pada Perusahaan Asuransi Sinar Mas periode 2013-2018.

$H_1$  : Pendapatan bagi hasil secara signifikan berpengaruh terhadap laba bersih pada Perusahaan Asuransi Sinar Mas periode 2013-2018.

---

<sup>23</sup> Setyo Tri Wahyudi, *Konsep Dan Penerapan Ekonometrika Menggunakan E-Views*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2016), 166